



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :294/ Pdt. P / 2021 / PN Smn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : VICTOR BOWO SUHARYO

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 8 Mei 1972
Agama : Katholik
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Cupuwatu I, RT 003 RW 001, Desa
Purwomartani, Kecamatan Kalasan,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Dalam hal ini dikuasakan kepada DANANG WIDARYANTO, S.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di JL. Yogja – Solo Km. 14 Glondong No. 08, Rt.01/Rw.01 Desa Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2021,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar pemohon .

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 1 dari 9 hal, Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PN Smn

p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, dibawah register Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN Smn, dan selanjutnya telah dirubah tanggal 15 juli 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara VICTOR BOWO SUHARYO (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama LUCIA SRI ENDARWATI pada tanggal 02 September 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas pencatatan Sipil Kab. Sleman Nomor : 459/Cs/G//1993.
2. Bahwa sebelum perkawinan telah lahir seorang anak dari LUCIA SRI ENDARWATI bernama PAULUS DODY ISWANTORO (laki-laki) di Sleman pada tanggal 24 November 1990.
3. Bahwa dalam perkawinan antara VICTOR BOWO SUHARYO (Pemohon) dengan LUCIA SRI ENDARWATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Anak pertama DWIKI PRABOWO (laki-laki) lahir di Sleman pada tanggal 03 Maret 1999 (22 tahun).

Anak ke dua bernama BIMA WIBAWA PUTRA (laki-laki) lahir di Sleman pada tanggal 22 Januari 2003 (18 tahun).

Anak ke tiga bernama AGUSTINA REVA KUSUMA (Perempuan) lahir di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2009 (12 tahun).
4. Bahwa istri dari VICTOR BOWO SUHARYO (Pemohon) yang bernama LUCIA SRI ENDARWATI telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 23 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta kematian No : 3404-KM-11102019-0042 ;
5. Bahwa istri dari VICTOR BOWO SUHARYO (Pemohon) yang bernama LUCIA SRI ENDARWATI meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Cupuwatu, Desa Purwomartani, Kec.Kalasan, Kab.Sleman tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² ;
6. Bahwa tanah warisan dari istri Pemohon tersebut akan di jual, dan oleh karena AGUSTINA REVA KUSUMA anak ke tiga dari Pemohon yang merupakan ahli waris dari LUCIA SRI ENDARWATI tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk keperluan proses tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan ;

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PN Smn

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama VICTOR BOWO SUHARYO sebagai wali dari anak perempuan bernama AGUSTINA REVA KUSUMA lahir di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2009 (12 tahun) yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya tersebut ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani proses jual beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Dusun Cupuwatu, Desa Purwomartani, Kec.Kalasan, Kab.Sleman tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² atas nama pemegang hak LUCIA SRI ENDARWATI, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari yang ditentukan pemohon telah hadir kuasanya menghadap dipersidangan dan selanjutnya telah mengajukan perubahan gugatannya tertanggal 15 juli 2021 dan akhirnya dibacakan dipersidangan. .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404100805720005, atas nama V. Bowo Suharyo, tertanggal 2 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 459/Cs/G/1993, atas nama Victor Bowo Suharyo dan Lucia Sri Endarwati, tanggal 2 September 1993, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 404-KM-11102019-0042, atas nama L Sri Endarwati, tanggal 23 September 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 429/2009, atas nama Agustina Reva Kusuma, lahir di Sleman, tanggal 15 Agustus 2009, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16832, atas nama Lucia Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endarwati, luas 89 M2, yang terletak di Purwomartani, Kalasan, Sleman, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404102507070007, atas nama V. Bowo Suharyo, tertanggal 14 Oktober 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSANTO,
 - bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 2 September 1993 ;
 - 0 Bahwa isteri Pemohon bernama Lucia Sri Endarwati, tetapi sekarang sudah meninggal dunia ;
 - 1 Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 23 September 2019, di Sleman;
 - 2 Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Paulus Dody Iswantoro, Dwiki Prabowo, Bima Wibawa Putra dan Agustina Reva Kusuma ;
 - 3 Usia anak-anak Pemohon, yang bernama Paulus Dody Iswantoro berusia 30 tahun, Dwiki Prabowo, berusia 22 tahun, Bima Wibawa Putra berusia 18 tahun dan Agustina Reva Kusuma berusia 15 tahun ;
 - 4 Bahwa isteri Pemohon (Lucia Sri Endarwati) mempunyai tanah yang terletak di Dusun Cupuwatu, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman ;
 - 5 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah atas nama Lucia Sri Endarwati tersebut ;
 - 6 Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur ;
2. Saksi YUWONO,
 - bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 2 September 1993 ;

Hal 4 dari 9 hal, Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PN Smn

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa , isteri Pemohon bernama Lucia Sri Endarwati, tetapi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 23 September 2019, di Sleman;
- 7 Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Paulus Dody Iswanto, Dwiki Prabowo, Bima Wibawa Putra dan Agustina Reva Kusuma ;
- 8 Bahwa Usia anak-anak Pemohon, yang bernama Paulus Dody Iswanto berusia 30 tahun, Dwiki Prabowo, berusia 22 tahun, Bima Wibawa Putra berusia 18 tahun dan Agustina Reva Kusuma berusia 15 tahun ;
- 9 Bahwa isteri Pemohon (Lucia Sri Endarwati) mempunyai tanah yang terletak di Dusun Cupuwatu, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman ;
- 10 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah atas nama Lucia Sri Endarwati) tersebut ;
- 11 Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar pengadilan menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P - 1 sampai dengan P -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, dan dua orang yaitu Saksi Susanto dan Saksi Yuwono, yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 berupa KTP pemohon dan bukti P-6 berupa Kartu keluarga dari pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Cupuwatu I, RT 003 RW 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Lucia Sri Endarwati bukti P-2 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 459/Cs/G/1993, atas nama Victor Bowo Suharyo dan Lucia Sri Endarwati, tanggal 2 September 1993, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama

Anak pertama DWIKI PRABOWO (laki-laki) lahir di Sleman pada tanggal 03 Maret 1999 (22 tahun).

Anak ke dua bernama BIMA WIBAWA PUTRA (laki-laki) lahir di Sleman pada tanggal 22 Januari 2003 (18 tahun).

Anak ke tiga bernama AGUSTINA REVA KUSUMA (Perempuan) lahir di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2009 (12 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti tertulis P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 404-KM-11102019-0042, atas nama Lucia Sri Endarwati, tanggal 23 September 2019,

Menimbang bahwa istri Pemohon selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan seorang suami, juga meninggalkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² atas nama pemegang hak LUCIA SRI ENDARWATI sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² atas nama pemegang hak LUCIA SRI ENDARWATI, tersebut akan di jual dan oleh karena ada seorang anak dari pemohon yang masih belum dewasa yaitu Anak ke tiga bernama AGUSTINA REVA KUSUMA lahir di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2009 masih berumur 12 tahun maka Pemohon berkehendak ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama AGUSTINA REVA KUSUMA, yang masih belum dewasa tersebut untuk digunakan melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974 berbunyi “ (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sebelum selama mereka tidak dicabut kekuasaannya .

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 BW berbunyi “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin “

Menimbang bahwa kedua orang tua atau jika salah satu dari orang tua sudah meninggal maka orang tua yang masih hidup adalah wali dari seorang anak kandungnya .

Menimbang bahwa dari fakta hukum diperoleh bahwa pemohon adalah salah satu dari orang tua yang masih hidup yang merupakan orang tua kandung dari anaknya yang bernama AGUSTINA REVA KUSUMA, yang masih belum dewasa tersebut yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sudah sepantasnya pemohon dapat menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur dibawah di samping itu majelis memperoleh fakta dipersidangan bahwa pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dalam keadaan tidak ada gangguan kejiwaan yang dapat menghalangi pemohon untuk dapat menjadi seorang wali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pengadilan berpendapat cukup beralasan hukum apabila permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak AGUSTINA REVA KUSUMA , yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² atas nama pemegang hak LUCIA SRI ENDARWATI, dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 47 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama VICTOR BOWO SUHARYO sebagai wali dari anak perempuan bernama AGUSTINA REVA KUSUMA lahir di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2009 yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya tersebut ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani proses jual beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Dusun Cupuwatu, Desa Purwomartani, Kec.Kalasan, Kab.Sleman tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. No. 13.04.10.01.1.16833 seluas 89 m² atas nama pemegang hak LUCIA SRI ENDARWATI, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2021 oleh FX Herusantoso, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Heny Suryani , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh kuasa pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



ttd

ttd

Heny Suryani, S.H.

FX Herusantoso, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 20.000,00
6.	Pemeriksaan setempat.....	Rp. 650.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 800.000,00

(Delapan ratus ribu rupiah)